

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penambangan merupakan kegiatan pengolahan bahan yang berasal dari alam dengan maksud untuk dimanfaatkan. Indonesia merupakan wilayah dengan pertambangan sebagai salah satu kekayaan alam yang melimpah. Kelimpahan sumber daya alam menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat sekitar untuk melakukan kegiatan penambangan sebagai salah satu sumber pendapatan. PNB sektor tambang memberikan keuntungan sebesar Rp. 173,5 triliun pada tahun 2022.¹

Kegiatan penambangan yang memanfaatkan alam sebagai sumber dayanya juga akan meninggalkan bekas dari dilakukannya kegiatan penambangan. Penambangan banyak dilakukan karena merupakan suatu kekayaan alam melimpah di Indonesia. Bahan tambang di Indonesia berbeda beda sesuai dengan daerahnya, wilayah dengan sumber daya pasir misalnya banyak ditemukan di Kabupaten Sleman lebih spesifiknya di lingkup Kawasan gunung berapi yaitu gunung Merapi. Letak geografis kabupaten Sleman berada pada :

110°33'00" dan 110°13'00" bujur timur, 7°34'51" dan 7°47'30" lintang selatan. luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km² atau sekitar 18% dari luas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 3.185,80

¹ Nidia Zuraya, PNB Sektor Tambang Tembus Rp 173,5 Triliun, [https://ekonomi.republika.co.id/berita/rnnlps383/pnbp-sektor-tambang-tembus-rp-1735-triliun#:~:text=REPUBLIKA.CO.ID%2C%20JAKARTA,sebesar%20Rp%20101%2C8%20triliun,](https://ekonomi.republika.co.id/berita/rnnlps383/pnbp-sektor-tambang-tembus-rp-1735-triliun#:~:text=REPUBLIKA.CO.ID%2C%20JAKARTA,sebesar%20Rp%20101%2C8%20triliun, diakses 1 oktober 2023.) diakses 1 oktober 2023.

Km², dengan jarak terjauh utara-selatan 32 Km, timur-barat 35 Km², dan secara administratif terdiri dari 17 wilayah kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun.²

Penambangan yang dilakukan di lingkup kawasan gunung Merapi, Kabupaten Sleman banyak dilakukan oleh masyarakat sekitar. Kegiatan penambangan ini sendiri dapat dikatakan sebagai mata pencaharian utama bagi masyarakat sekitar yang tinggal di kawasan gunung Merapi. Masyarakat yang menjadikan kegiatan penambangan sebagai mata pencaharian utama melihat potensi dan kelimpahan sumber daya alam yang ada didaerahnya dan mereka melakukan eksploitasi. Melihat melimpahnya sumber daya alam yang ada di sekitar lingkungan tempat mereka tinggal maka masyarakat baik secara sadar atau tidak sadar melakukan eksploitasi secara besar besaran tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemerintah setempat atau dinas lingkungan hidup. Permasalahan dalam hal ini yaitu melihat maraknya kegiatan tambang di Kawasan Merapi maka hal tersebut menjadi kurang terkontrol. Peran pemerintah serta Dinas Lingkungan Hidup sangat dibutuhkan khususnya dalam hal pemberian izin. Mengingat fakta bahwa adanya pertambangan yang dapat lolos dari pengawasan pemerintah maka dapat dikatakan bahwa masyarakat juga kurang berperan aktif dalam memerhatikan kondisi lingkungannya dan hanya melakukan eksploitasi terus menerus.³ Upaya yang seharusnya bisa dilakukan oleh Dinas

² Pemerintah Kabupaten Sleman, Letak dan Luas Wilayah, <http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah>, diakses pada 1 Oktober 2023.

³ D. K. Ainia, and J. Jirzanah, "Analisis Deep Ecology Arne Naess terhadap Aktivitas Penambangan Pasir (Studi Kasus: Penambangan Pasir Merapi di Sekitar Sungai Gendol

Lingkungan Hidup sebagaimana telah dinyatakan dalam Undang Undang No. 32 Tahun 2009 pasal 13 salah satu diantaranya adalah pencegahan, dalam hal melakukan pencegahan kerusakan lingkungan maka dinas lingkungan hidup memerlukan adanya perizinan terkait kegiatan penambangan yang dilakukan oleh para penambang serta adanya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.⁴

Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal ini menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara, undang-undang ini mendorong partisipasi masyarakat dalam mengambil peran aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Masyarakat dalam hal ini seharusnya berperan juga untuk melakukan perlindungan atas adanya pertambangan ilegal yang dilakukan di daerahnya tetapi, faktanya dengan minimnya pengawasan dari badan lingkungan hidup membuat masyarakat menjadi lebih berani melakukan pertambangan di kawasan merapi tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada badan lingkungan hidup. Kegiatan penambangan yang dilakukan oleh masyarakat cenderung

Cangkringan Sleman Yogyakarta)," Jurnal Ilmu Lingkungan, vol. 19, no. 1, pp. 98-106, Apr. 2021. <https://doi.org/10.14710/jil.19.1.98-106>, hlm 2.

⁴ Helmi, 2020, "Hukum Perizinan Lingkungan Hidup", Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 13.

mengabaikan peraturan yang berlaku dan melakukan secara berlebihan sehingga menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas maka perumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman terhadap kegiatan penambangan pasir tanpa izin?
2. Apa hambatan dan solusi dalam upaya pencegahan terhadap kegiatan penambangan tanpa izin di kawasan Merapi Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pencegahan adanya penambangan tanpa izin di Kawasan Merapi
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam upaya pencegahan terhadap penambangan tanpa izin

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis : Penelitian ini bertujuan untuk menekankan pentingnya perizinan bagi penambang serta sebagai referensi bagi penelitian yang berhubungan dengan peran dinas lingkungan hidup.

2. Manfaat praktis :

a. Bagi penulis :

Menambah wawasan mengenai isu hukum lingkungan serta pentingnya perizinan dalam kegiatan yang melibatkan lingkungan hidup.

b. Bagi Dinas lingkungan hidup :

Untuk mengetahui yang menjadi kendala dalam upaya pencegahan adanya kegiatan penambangan tanpa izin.

E. Keaslian Penelitian

1. Frits Christhofer Balirante, 160512393, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2020

Judul Skripsi :

“PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN TERHADAP PENAMBANGAN PASIR SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DI SEKITAR LERENG MERAPI”

Rumusan Masalah :

- a) Bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap kegiatan penambangan pasir sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan di lereng Merapi Kabupaten Sleman?
- b) Faktor-faktor apakah yang merupakan kendala dalam pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap penambangan pasir di lereng Merapi Kabupaten Sleman?

Hasil Penelitian :

Pengawasan menjadi sangat penting dalam operasi industri pertambangan. Dalam kasus ini, Dinas Lingkungan Hidup Sleman melakukan pengawasan untuk mengawasi aktivitas penambangan dan memantau aktivitas yang dapat merusak lingkungan. Untuk melakukan pengawasan terpadu, Dinas Lingkungan Hidup Sleman melibatkan Balai Besar Wilayah Sungai, Inspektur Tambang, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), OPD lingkungan, dan OPD tata ruang, sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Perbedaan :

Perbedaan yang ada antara skripsi ini dengan yang akan dilakukan penulis yaitu mengenai upaya yang harus dilakukan oleh dinas lingkungan hidup serta faktor apa yang menjadi penghambat upaya tersebut.

2. Hendo Hernawan Putra, 150512031, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2020

Judul Skripsi : “PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGAWASAN TERHADAP RESTORAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SLEMAN”

Rumusan Masalah :

- a) Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan terhadap restoran sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sleman?

- b) Apa saja kendala dan solusi bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan terhadap restoran sebagai upaya perlindungan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sleman?

Hasil Penelitian :

Untuk melindungi dan mengelola lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman bertanggung jawab atas perizinan, pembinaan, dan pengawasan terkait izin lingkungan. Ini didasarkan pada Peraturan Bupati Sleman Nomor 80 Tahun 2016, yang mengatur kedudukan, struktur organisasi, tugas, dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Meskipun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman telah melaksanakan tugasnya dengan baik, masih ada beberapa hal yang belum berjalan dengan baik karena kekurangan staf di Bagian Tata Lingkungan. Perbedaan :

Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu mengenai obyek yang merupakan restoran dengan tambang serta lokasi dilakukannya penelitian.

3. Yusniah, 10561 1102616, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Makasar, Tahun 2021

Judul Skripsi : “PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGEOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3) DI KOTA MAKASSAR”

Rumusan Masalah :

- a) Bagaimana pengawasan preventif yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Di Kota Makassar?
- b) Bagaimana pengawasan represif yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Di Kota Makassar?

Hasil Penelitian :

Untuk menghindari kesalahan atau pelanggaran dalam pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) oleh perusahaan, Dinas Lingkungan Hidup telah menerapkan pengawasan preventif. Menegakkan peraturan dan undang-undang yang berlaku—seperti Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021—adalah salah satu bentuk pengawasan pencegahan tersebut. Selain itu, dilakukan sosialisasi secara resmi tentang pengawasan perusahaan pengelola limbah B3 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan ini juga memastikan bahwa izin perusahaan yang mengelola limbah B3 telah divalidasi. Perbedaan :

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah obyek yang dimana merupakan limbah dengan tambang pasir serta lokasi penelitian ini akan dilakukan.

F. Batasan Konsep

1. Pencegahan adalah proses yang dilakukan agar sesuatu yang tidak diinginkan tidak terjadi.⁵
2. Pertambangan adalah kegiatan eksplorasi sumber daya alam dengan tujuan untuk melakukan pemanfaatan atas sumber daya lingkungan.
3. Pertambangan illegal adalah kegiatan penggalian yang dilakukan masyarakat atau perseorangan yang tidak memenuhi ijin lingkungan yang berlaku.
4. Dinas lingkungan hidup adalah pelaksana pemerintah daerah dibidang lingkungan hidup yang bertugas untuk membantu pemerintah daerah dalam bidang yang melibatkan lingkungan hidup.⁶

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian hukum ini memerlukan data primer sebagai data utama dan didukung dengan data sekunder.

b. Sumber Data

1. Data Primer

⁵ Sudut Hukum, Pengertian Pencegahan, <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-pencegahan.html>, diakses 1 Oktober 2023.

⁶ DLH Probolinggo, Tugas Pokok dan Fungsi, <https://dlh.probolinggo.kab.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/#:~:text=Dinas%20Lingkungan%20Hidup%20adalah%20merupakan,kepada%20Bupati%20melalui%20Sekretaris%20Daerah>, diakses 1 Oktober 2023.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden atau narasumber melalui metode seperti wawancara, kuesioner, observasi, atau pengamatan langsung. Data primer dikumpulkan secara khusus untuk tujuan penelitian atau studi tertentu dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer merupakan sumber data sekunder yang diperoleh dari peraturan Perundang-undangan. Beberapa contoh bahan hukum primer yang relevan untuk pertambangan dan lingkungan hidup antara lain:

a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan umum dalam sektor pertambangan mineral dan batubara.

b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk ketentuan mengenai izin lingkungan dan pengawasan serta sanksi administratif.

c) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan, yang mengatur tentang pengaturan dan pengelolaan wilayah pertambangan.

d) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 2018 Tentang Pengelolaan usaha pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan.

2. Bahan hukum sekunder merupakan sumber data sekunder yang diperoleh dari interpretasi, analisis, atau pendapat hukum dari para ahli atau non hukum. Bahan hukum sekunder dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, seperti buku, jurnal penelitian, surat kabar, internet, narasumber, dan dokumen terkait lainnya. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat dan mendukung hasil penelitian dengan menyajikan informasi tambahan, analisis, atau pandangan dari berbagai perspektif.

Penggunaan bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dalam penelitian atau studi penting untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang peraturan-peraturan dan pendapat ahli dalam bidang pertambangan dan lingkungan hidup. Hal ini juga membantu dalam membangun argumen yang kuat dan dapat diandalkan.

c. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan meliputi studi kepustakaan dan wawancara. Berikut adalah beberapa narasumber yang diwawancarai:

- a) Kepala Bidang Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup: Wawancara dilakukan dengan kepala bidang penataan lingkungan dinas lingkungan hidup yang bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan dokumen dan perizinan lingkungan hidup. Narasumber ini dapat memberikan informasi mengenai regulasi, prosedur perizinan, dan pengawasan lingkungan hidup dalam konteks pertambangan pasir.
- b) Perwakilan Masyarakat Sekitar Daerah Tambang: Wawancara dilakukan dengan perwakilan masyarakat yang tinggal di sekitar daerah tambang. Narasumber ini dapat memberikan perspektif tentang dampak pertambangan pasir terhadap lingkungan hidup dan masyarakat setempat. Mereka juga dapat membagikan pengalaman dan pendapat mereka mengenai kegiatan penambangan.
- c) Perwakilan Penambang di Kawasan Merapi : Wawancara dilakukan dengan perwakilan penambang yang secara langsung terlibat dalam kegiatan penambangan pasir. Narasumber ini dapat memberikan pemahaman tentang praktik penambangan, masalah yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan dalam menjaga lingkungan hidup.

Melalui wawancara dengan narasumber-narasumber ini, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang aspek perizinan,

pengawasan, dan dampak lingkungan dalam kegiatan penambangan. Wawancara juga memberikan kesempatan untuk mendapatkan perspektif langsung dari mereka yang terlibat dalam industri pertambangan.

d. Lokasi

Penelitian ini difokuskan pada beberapa pertambangan yang berlokasi di Kali Gendol, Kabupaten Sleman, DIY. Kabupaten Sleman merupakan salah daerah yang merupakan salah satu kabupaten di utara Provinsi DIY dan berbatasan dengan Gunung Merapi. Kabupaten Sleman memiliki 17 kecamatan yang tersebar merata di seluruh wilayahnya.

Lokasi penelitian di Kali Gendol, dipilih sebagai fokus penelitian karena adanya kegiatan pertambangan pasir di kawasan tersebut. Dalam penelitian ini, penulis akan mempelajari aspek-aspek terkait pertambangan di kawasan tersebut, termasuk perizinan, pengawasan, dan dampak lingkungan yang terkait dengan kegiatan pertambangan pasir di wilayah tersebut.

Dengan memfokuskan penelitian pada wilayah Kali Gendol, penulis dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang realitas dan tantangan yang dihadapi dalam konteks pertambangan di wilayah tersebut.

1. Responden

1) Bapak Sumantara Kepala bidang penataan dinas lingkungan hidup kabupaten Sleman.

2) Bapak Yuli Santoso sebagai Perwakilan masyarakat di Kawasan Cangkringan kabupaten Sleman, DIY.

3) Bapak Bagas sebagai Perwakilan Penambang di Kawasan Sungai Gendol kabupaten Sleman, DIY.

e. Metode Analisis

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan metode penelitian yang melibatkan pengumpulan dan interpretasi data non-numerik, seperti teks, wawancara, dokumen, dan observasi. Data kualitatif ini akan dihubungkan dari berbagai sumber yang diperoleh dalam penelitian, termasuk bahan hukum primer dan sekunder, wawancara dengan narasumber, dan sumber informasi lainnya yang relevan.

Dalam analisis kualitatif, penulis akan menggunakan penalaran deduktif. Penalaran deduktif dimulai dengan proposisi umum yang kemudian diteliti lebih lanjut untuk mencapai kesimpulan yang lebih khusus. Dalam konteks penelitian ini, proposisi umum yang menjadi dasar analisis adalah peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan dan izin usaha lingkungan bagi usaha pertambangan, terutama yang berada di Kabupaten Sleman.